

## RESUME HASIL VERIFIKASI PENILIKAN I PT SELATAN MAKMUR INDONESIA

### (1) Identitas LPVI

- a. Nama Lembaga : PT BRIK Quality Services
- b. Nomor Akreditasi : LPVI-016-IDN
- c. Alamat : Ruko Cibinong City Centre, Jl. Tegar Beriman Blok E No. 16, Kel. Pakansari, Kec. Cibinong, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat - 16915
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : 021-29577388; 021-83718768/[brikvkl@iwwn.com](mailto:brikvkl@iwwn.com)
- e. Direktur Utama : Soewarni
- f. Pedoman dan Standar :
  - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021
  - Keputusan Dirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 (Lampiran 4.1 dan 4.3)
- g. Tim Audit :
  - Krisnaadi (Lead Auditor)
  - Sendhy Ariesta Irawan (Auditor)
- h. Pengambil Keputusan :
  - Soewarni
  - Zulfikar Adil

### (2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : PT Selatan Makmur Indoensia
- b. No. & Tanggal SK Izin Usaha : IUI untuk NIB 9120004180946 tanggal 4 Januari 2019
- c. Alamat Kantor dan Pabrik : Dusun Sudimampir Blok Cijonge, Kel. Kaliangsana, Kec. Kalijati, Kab. Subang, Prov. Jawa Barat
- d. Pengurus :
  - Direktur Utama : Utoeng Sidarta
  - Komisaris Utama : Ali Gunawan

### (3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan pembukaan	4 April 2023 di PT Selatan Makmur Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penjelasan ketentuan SVLK dan metodologi terkait penilikan.</li> <li>▪ Permintaan akses dokumen dan data.</li> <li>▪ Penunjukan wakil manajemen, pendamping dan pakta integritas tersedia.</li> <li>▪ Daftar hadir dan notulensi pertemuan pembukaan tersedia.</li> </ul>
Verifikasi dokumen dan observasi	4 s.d. 6 April 2023 di PT Selatan Makmur	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dokumen legalitas badan usaha dan perizinan lengkap dan berlaku.</li> </ul>

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
lapangan	Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pemegang IUI kategori menengah.</li> <li>▪ Asal usul bahan baku kertas dari hutan tanaman industri (HTI).</li> <li>▪ Analisis risiko terhadap pasokan bahan baku.</li> <li>▪ Pemasok memiliki S-LK.</li> <li>▪ Pemeriksaan input, proses produksi dan output.</li> <li>▪ Hasil produksi diekspor dan dijual lokal.</li> <li>▪ Memenuhi ketentuan K3, ketenagakerjaan serta menerapkan protokol kesehatan dalam rangka pencegahan Covid-19.</li> </ul>
Pertemuan penutupan	6 April 2023 di PT Selatan Makmur Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penyampaian hasil VLK oleh tim audit.</li> <li>▪ Tidak terdapat ketidaksesuaian. Seluruh verifier yang diverifikasi memenuhi.</li> <li>▪ Daftar hadir dan notulensi pertemuan penutupan tersedia.</li> </ul>
Pengambilan Keputusan	27 April 2023 di kantor PT BRIK Quality Services	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Presentasi Laporan VLK (setelah dilakukan review) kepada Pengambil Keputusan.</li> <li>▪ Perusahaan konsisten menerapkan ketentuan SVLK.</li> <li>▪ S-LK No. BRIK-VLK-0253 tetap dapat digunakan dan dilakukan penilikan 24 bulan sekali.</li> </ul>

**(4) Resume Hasil Penilaian:**

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Prinsip 1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.</b>		
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk:		
<ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Industri memiliki izin yang sah, dan</li> <li>(b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.</li> </ul>		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier 1.1.1. (a) Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir.	Memenuhi	a. Akta No. 25 tanggal 12 April 2002, Notaris Drs. Wijanto Suwongso, S.H. telah mendapat pengesahan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia sesuai Keputusan No. C-10019 HT.01.01.TH.2002.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
		b. Akta No. 25 tanggal 17 Desember 2019, Notaris Purwanti S.E., S.H., M.Kn. telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai Keputusan No. AHU-0108690.AH.01.02.Tahun 2019.
Verifier 1.1.1. (b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri.	Memenuhi	a. PT Selatan Makmur Indonesia merupakan perusahaan dengan status PMA yang izin usaha perdagangannya tercantum pada IUI No. 1081/T/INDUSTRI/2005 tanggal 22 Desember 2005. b. SIUP untuk NIB 9120004180946 tanggal 17 September 2021, diterbitkan oleh Lembaga OSS. Memenuhi komitmen dan berlaku efektif.
Verifier 1.1.1. (c) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atau NIB.	Memenuhi	Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120004180946 tanggal terbit 4 Januari 2019.
Verifier 1.1.1. (d) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	NPWP 02.026.547.6-413.000 telah sesuai dengan NIB.
Verifier 1.1.1. (e) Dokumen terkait lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	a. Dokumen UKL-UPL telah mendapat rekomendasi sesuai Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Subang No. LH. 01.06.03/3043/2019 tanggal 4 November 2019. b. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Subang No. 503/0144-IL-DPMP/ISP/XI/2019 tentang Izin Lingkungan. c. Izin Lingkungan untuk NIB 9120004180946 tanggal 20 November 2020. Memenuhi komitmen dan berlaku efektif. d. Laporan Pelaksanaan UKL-UPL per semester disampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Subang.
Verifier 1.1.1. (f) IUI dan	Memenuhi	a. IUI untuk NIB 9120004180946 tanggal

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
klasifikasi usaha industri.		4 Januari 2019, perubahan ke-13 tanggal 29 Juli 2020 diterbitkan oleh Lembaga OSS. Memenuhi komitmen dan berlaku efektif.  b. Termasuk kategori industri menengah. Usaha yang dijalankan sesuai IUI.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.		
Verifier 1.2.1. (-) Dokumen identitas importir.	Memenuhi	a. NIB 9120004180946 tanggal terbit 4 Januari 2019.  b. NIB berlaku pula sebagai API-P. Perusahaan terdaftar di SILK sebagai importir.
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok.		
Verifier 1.3.1. (-) Dokumen pembentukan kelompok atau Akta notaris pembentukan kelompok.	Non Applicable	Tidak termasuk unit usaha dalam bentuk kelompok.
<b>Prinsip 2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.</b>		
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier 2.1.1. (a) Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	a. Dalam periode audit (April 2021 s.d. Maret 2023), perusahaan membeli/menerima bahan baku berupa kertas roll jenis HVS dan briefcard dari pemasok lokal.  b. Bahan baku kertas tersebut dari kayu jenis akasia yang berasal dari hutan tanaman industri (HTI).  c. Penerimaan bahan baku dilengkapi dokumen jual beli.
Verifier 2.1.1. (b) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	a. Penerimaan bahan baku kertas didukung dengan dokumen angkutan yang sah berupa nota perusahaan.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>b. Pengecekan stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kertas dengan dokumen.</p> <p>c. Penerimaan bahan baku yang tercantum dalam dokumen angkutan sesuai dengan data pada LMHH.</p>
<p>Verifier 2.1.1. (c) Nota &amp; Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa/ Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.</p>	<p>Non Applicable</p>	<p>Tidak membeli/menggunakan kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu.</p>
<p>Verifier 2.1.1. (d) Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri.</p>	<p>Non Applicable</p>	<p>Tidak membeli/menggunakan kayu limbah industri.</p>
<p>Verifier 2.1.1. (e) Dokumen S-LK yang dimiliki pemasok atau DKP dari pemasok.</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Pemasok memiliki S-LK.</p>
<p>Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.</p>		
<p>Verifier 2.1.2. (a) Dokumen impor.</p>	<p>Non Applicable</p>	<p>Selama periode audit tidak membeli/menggunakan kertas impor.</p>
<p>Verifier 2.1.2. (b) Persetujuan impor.</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Persetujuan Impor No. 04.PI-64.21. 0837 tanggal 31 Mei 2021 sesuai dengan hasil uji tuntas.</p>
<p>Verifier 2.1.2. (c) Laporan realisasi impor</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>a. Telah menyampaikan laporan realisasi impor melalui laman SILK (impor dilaporkan NIHIL).</p> <p>b. Selama periode audit tidak melakukan impor kertas.</p>
<p>Verifier 2.1.2. (d) Bukti pembayaran bea masuk.</p>	<p>Non Applicable</p>	<p>Selama periode audit tidak melakukan impor kertas.</p>
<p>Verifier 2.1.2. (e) Dokumen CITES.</p>	<p>Non Applicable</p>	<p>Selama periode audit tidak melakukan impor kertas.</p>
<p>Verifier 2.1.2. (f) Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.</p>	<p>Non Applicable</p>	<p>Selama periode audit tidak melakukan impor kertas.</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier 2.1.2. (g) Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) impor.	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tersedia prosedur uji tuntas dan bukti hasil uji tuntas impor.</li> <li>b. Deklarasi Impor No. DI/P/0011/S/210525/001 tanggal 25 Mei 2021.</li> <li>c. Terdapat kesesuaian antara S-LK dengan Deklarasi Impor dan hasil pelaksanaan uji tuntas impor.</li> </ul>
Verifier 2.1.2. (h) Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku.	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Telah dilakukan pengecekan calon pemasok kertas impor.</li> <li>b. Calon pemasok kertas impor memiliki dokumen jaminan legalitas berupa sertifikat dari lembaga sertifikasi (FSC-CoC) yang masih berlaku.</li> </ul>
Verifier 2.1.2. (i) DKP Impor.	Non Applicable	Selama periode audit tidak melakukan impor kertas.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier 2.1.3. (a) Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tally sheet/rekaman/laporan produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier 2.1.3. (b) Laporan produksi hasil olahan.	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Laporan hasil produksi sesuai dengan laporan mutasi.</li> <li>b. Terdapat data yang logis antara input-output dan rendemen.</li> </ul>
Verifier 2.1.3. (c) Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Jenis produk telah sesuai dengan izin usaha industri.</li> <li>b. Realisasi produksi tidak melebihi kapasitas izin auditee.</li> </ul>
Verifier 2.1.3. (d) Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Applicable	Tidak menggunakan bahan baku dari hasil lelang.
Verifier 2.1.3. (e) Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.	Memenuhi	Laporan mutasi telah sesuai dengan dokumen pendukung lain yang terkait, meliputi: penerimaan bahan baku, produksi, perdagangan dalam negeri dan ekspor.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).		
Verifier 2.1.4. (a) Dokumen S-LK	Non Applicable	Tidak melakukan proses pengolahan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
atau DKP.		produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier 2.1.4. (b) Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Applicable	Tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier 2.1.4. (c) Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.	Non Applicable	Tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier 2.1.4. (d) Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Applicable	Tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier 2.1.4. (e) Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Applicable	Tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
<b>Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.</b>		
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier 3.1.1. (-) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Perdagangan di dalam negeri berupa produk fancy paper didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah (nota perusahaan).
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor.		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB.		
Verifier 3.2.1. (a) Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Produk ekspor berupa fancy paper merupakan hasil produksi sendiri.
Verifier 3.2.1. (b) Dokumen ekspor.	Memenuhi	Data/informasi pada PEB, packing list, invoice, bill of lading dan dokumen V-Legal telah sesuai antar dokumen.
Verifier 3.2.1. (c) Dokumen pembedaan ekspor.	Memenuhi	Dokumen pembedaan ekspor telah sesuai dengan dokumen invoice/packing list.
Verifier 3.2.1. (d) Bukti pembayaran bea keluar.	Non Applicable	Tidak mengekspor produk yang dikenakan bea keluar.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier 3.2.1. (e) Dokumen CITES.	Non Applicable	Tidak mengekspor produk dari jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal.		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier 3.3.1. (-) Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tanda V-Legal dibubuhkan pada kemasan produk dan dokumen angkutan hasil olahan sesuai ketentuan.
<b>Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.</b>		
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).		
Indikator 4.1.1. implementasi K3.		
Verifier 4.1.1. (a) Implementasi K3.	Memenuhi	<p>a. Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan risiko atau pedoman K3 serta berfungsi dengan baik. Area pabrik telah dilengkapi dengan tanda/jalur evakuasi.</p> <p>b. Perusahaan telah menerapkan protokol kesehatan dalam rangka pencegahan Covid-19.</p>
Verifier 4.1.1. (b) Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	<p>a. Tersedia catatan kecelakaan kerja.</p> <p>b. Melakukan pertolongan pertama pada korban kecelakaan dan bila diperlukan akan dirujuk ke klinik/rumah sakit dengan biaya pengobatan dari perusahaan atau klaim BPJS.</p>
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja.		
Verifier 4.2.1. (-) Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Terdapat kebijakan tertulis yang memperbolehkan karyawan membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Hal ini diperkuat pula dari hasil wawancara dengan beberapa karyawan.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUI.		
Verifier 4.2.2. (-) Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Tersedia PP yang masih berlaku dan telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Subang sesuai Keputusan No. TK.03.01.01/Kep.338/BINAPERLIN/2021 tanggal 5 November

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
		2021.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier 4.2.3. (-) Pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Dari data pekerja, observasi dan wawancara, tidak terdapat pekerja di bawah umur.

Bogor, 4 Mei 2023



**Krisnadi**  
Lead Auditor